

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies merupakan kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang di bidang kesehatan hewan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi rabies di Kota Padang Panjang sehingga bisa melindungi masyarakat dari penyakit menular rabies. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara penulis dengan informasi dan dokumentasi peneliti terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies belum tercapai terbukti hingga tahun 2016 ini masih ditemukannya kasus gigitan oleh hewan yang positif rabies. Rendahnya kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

##### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sudah dirumuskan secara jelas dan tegas. Akan tetapi masih terdapat kendala karena belum semua implementor terkait mengetahui adanya Perda tersebut, sehingga akan mempengaruhi komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang terlibat. Kendala lainnya sosialisasi pada kelompok sasaran yang mana masyarakat belum mengetahui isi Perda secara keseluruhan. Implementor sejauh ini hanya fokus mensosialisasikan pada bentuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan sehingga implementor tidak bisa melaksanakan isi kebijakan secara keseluruhan.

## 2. Sumberdaya

Pada variabel sumber daya khususnya indikator sumber daya manusia masih ditemukan kendala dimana masih terdapat kendala Dinas Pertanian tidak memiliki PPNS sehingga tidak bisa melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan rabies. Sedangkan anggaran yang ada di Dinas Pertanian belum mencukup, hal ini berdampak pada tidak dilibatkannya lagi Satgas dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan rabies. Kurangnya ketersediaan peralatan dan kendaraan mobilitas yang memadai sehingga menghambat mobilisasi pegawai dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan rabies dan tidak bisa melaksanakan pemeliharaan hewan penular rabies secara maksimal karena pening sebagai tanda pengenal tidak permanen.

## 3. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator koordinasi ditemukan kendala belum adanya koordinasi dengan semua implementor Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Dengan adanya koordinasi maka akan menutupi kekurangan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan. Selanjutnya Tim Kordinasi yang diamanatkan oleh Perda juga belum dibentuk oleh implementor.

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada Variabel karakteristik agen pelaksana masih ditemui kendala pada indikator struktur organisasi, struktur organisasi Dinas Pertanian terlihat memiliki struktur yang kompleks dan rentang kendali yang panjang sehingga memperlambat penyampaian informasi diinternal Dinas Pertanian. Selain itu di indikator norma-

norma, masih banyak pegawai di BKSDA Sumbar yang masih belum mengikuti aturan kepegawaian secara umum yaitu masih adanya pegawai yang tidak ada didalam ruangan pada saat jam kerja dan masih ditemukannya pegawai yang duduk-duduk diwarung pada saat jam kerja.. Masih lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin tersebut juga mengakibatkan pelanggaran ini terjadi secara terus menerus, selain itu upaya untuk menghentikan pelanggaran disiplin tersebut juga tidak terlihat maksimal.

#### 5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam variabel Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga masih ditemukan banyak kendala antara lain: masih adanya penolakan masyarakat yang berburu terkait pemberian vaksin terhadap anjing yang dipakai berburu, kebiasaan masyarakat peburu yang melepasa begitu saja anjing ketika sudah tidak bisa dipakai lagi, lebih lanjut ketika memberikan vaksinasi masyarakat cenderung tidak ada dirumah karena pada umumnya bekerja sebagai pedagang dan petani. Terakhir dukungan Pemerintah kota belum maksimal terbukti dengan belum mencukupinya anggaran dan belum direalisasikannya pengadaan kendaraan mobilitas padahal sudah diajukan oleh implemetor.

Dari beberapa variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, sikap implementor mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies implementor cenderung menerima kegiatan yang sumber dayanya tersedia, kegiatan yang telah disosialisasikan dan koordinasi dengan instansi yang terlibat lainnya, komunikasi internal dinas Pertanian, dan pola hubungan yang terjadi di internal Dinas Pertanian juga mendukung pelaksanaan kebijakan. Apabila dilihat dari secara keseluruhan variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Rabies belum dilaksanakan sesuai isi Perda oleh Dinas Pertanian dan puskesmas sehingga wajar saja tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran saran yang diharapkan dapat membawa Kota Padang Panjang ke arah yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan program Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies ini. Saran saran tersebut antara lain :

1. Merevisi dan menambah aturan lagi yang mampu menjelaskan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies secara rinci dan detail sehingga bisa dipahami oleh masyarakat umum.
2. Memberikan sosialisasi ke masyarakat dengan menyampaikan keseluruhan isi Perda, mulai dari tujuan hingga sanksi terhadap pelanggaran.
3. Kekurangan sumberdaya di Dinas Pertanian bisa diantisipasi dengan kembali melibatkan Satgas dalam melakukan pencegahan rabies dan melibatkan instansi yang memiliki wewenang seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian
4. Membentuk tim koordinasi yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sehingga memudahkan implementor dalam melakukan komunikasi antar instansi yang terlibat.
5. Pemko Padang Panjang sebaiknya melakukan monitoring dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies karena kebijakan ini telah dilaksanakan selama lima tahun.